

BAB V

PENTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijalankan, maka bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. TPPO sebagaimana tergambar dalam studi kasus LP/a-32/XI/SpktIII/Polresta Jambi disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: faktor lingkungan serta gaya hidup, di mana pelaku maupun korban berada dalam kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya praktik TPPO. Seperti lingkup pertemanan dan tempat tinggal yang terbiasa dengan adanya praktik TPPO karena baik pelaku maupun korban bisa menjadi orang yang mengajak atau diajak dalam praktik TPPO. Gaya hidup yang konsumtif dan hedonisme juga menjadi faktor utama yang menjadi penyebab TPPO karena ingin mendapatkan uang secara instan sehingga membuat pelaku maupun korban melakukan praktik TPPO.
2. Akibat hukum bagi pelaku TPPO, dikenakan sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. pelaku TPPO juga dibebani kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 1 angka 13 dalam UU yang sama, di mana kompensasi tersebut mencakup ganti rugi atas kerugian yang bersifat materiil maupun non-materiil. Besaran ganti rugi akan ditetapkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan korban atau ahli

warisnya. Sanksi ini bersifat represif dengan tujuan memberikan efek jera dan melindungi korban.

B. Saran

1. Beberapa permasalahan seperti lingkungan hidup serta gaya hidup yang konsumtif serta hedonisme yang menjadi penyebab utama baik dari pelaku maupun korban melakukan praktik TPPO yang diharapkan bisa diatasi. Diharapkan aparat penegak hukum pemerintah bisa meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka-mereka yang kesulitan dalam segi ekonomi serta memberikan penyuluhan mengenai pentingnya lingkungan hidup yang baik, serta peran keluarga dalam memberi ruang lingkup lingkungan yang baik untuk anak serta keluarga dan memberikan pemahaman akan kesadaran bahayanya pergaulan bebas bagi remaja.
2. Diharapkan masyarakat bisa lebih peduli dan berperan aktif dalam membantu pemberantasan perdagangan orang. Jika ditemukan indikasi atau praktik perdagangan orang di lingkungan sekitar, maka masyarakat sebaiknya segera melaporkan kepada aparat berwenang, seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi, agar tindakan penegakan hukum bisa dijalankan secara cepat, tepat, dan efektif.